



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Lembaga Pelatihan Kerja, Penempatan Kerja, Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pekerja Alih Daya, Waktu Kerja, Cuti, Upah dan Upah Minimum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

- Pemohon** : **Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI) yang diwakili oleh H.Said Iqbal sebagai Presiden dan Ramidi sebagai Sekretaris Jenderal, dkk**
- Jenis Perkara** : **Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**
- Pokok Perkara** : **Pasal 81 angka 1 mengenai Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (4); Pasal 81 angka 3 mengenai Pasal 37 ayat (1) huruf b; Pasal 81 angka 4 mengenai Pasal 42 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf c, ayat (4), ayat (5); Pasal 81 angka 12 mengenai Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 81 angka 13 mengenai Pasal 57; Pasal 81 angka 15 mengenai Pasal 59; Pasal 81 angka 16 mengenai Pasal 61 ayat (1) huruf c; Pasal 81 angka 17 mengenai Pasal 61A; Pasal 81 angka 18 mengenai penghapusan Pasal 64; Pasal 81 angka 19 mengenai penghapusan Pasal 65; Pasal 81 angka 20 mengenai Pasal 66; Pasal 81 angka 21 mengenai Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 81 angka 22 mengenai Pasal 78 ayat (1) huruf b; Pasal 81 angka 23 mengenai Pasal 79; Pasal 81 angka 24 mengenai Pasal 88; Pasal 81 angka 25 mengenai Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E; Pasal 81 angka 26 mengenai penghapusan Pasal 89; Pasal 81 angka 27 mengenai penghapusan Pasal 90; Pasal 81 angka 28 mengenai Pasal 90A dan Pasal 90B; Pasal 81 angka 29 mengenai penghapusan Pasal 91; Pasal 81 angka 30 mengenai Pasal 92 ayat (1); Pasal 81 angka 32 mengenai Pasal 94; Pasal 81 angka 33 mengenai Pasal 95; Pasal 81 angka 35 mengenai penghapusan Pasal 97; Pasal 81 angka 36 mengenai Pasal 98; Pasal 81 angka 37 mengenai Pasal 151; Pasal 81 angka 38 mengenai Pasal 151A huruf a; Pasal 81 angka 42 mengenai Pasal 154A; Pasal 81 angka 44 mengenai Pasal 156 ayat (2); Pasal 81 angka 45 mengenai Pasal 157; Pasal 81 angka 46 mengenai Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 81 angka 50 mengenai penghapusan Pasal 161; Pasal 81 angka 51 mengenai penghapusan Pasal 162; Pasal 81 angka 52 mengenai penghapusan Pasal 163; Pasal 81 angka 53 mengenai penghapusan Pasal 164; Pasal 81 angka 54 mengenai penghapusan Pasal 165; Pasal 81 angka 55 mengenai penghapusan Pasal 166; Pasal 81 angka 56 mengenai penghapusan**

Pasal 167; Pasal 81 angka 58 mengenai penghapusan Pasal 169; Pasal 81 angka 61 mengenai penghapusan Pasal 172; Pasal 81 angka 62 mengenai penghapusan Pasal 184; Pasal 81 angka 63 mengenai Pasal 185; Pasal 81 angka 65 mengenai Pasal 187; Pasal 81 angka 66 mengenai Pasal 188; Pasal 82 angka 1 mengenai Pasal 18 huruf f; Pasal 82 angka 2 mengenai Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, dan Pasal 46E; Pasal 83 angka 1 mengenai Pasal 6 ayat (2) huruf e; dan Pasal 83 angka 2 mengenai frasa “ ... dan program jaminan kehilangan pekerjaan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I UUD 1945;

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Kamis, 25 November 2021

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan Pemohon VII sampai dengan Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang antara lain terdapat dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UU 11/2020 yang dimohonkan pengujian (norma selengkapnya sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya). Anggapan kerugian konstusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, anggapan kerugian hak konstusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan para Pemohon dikabulkan maka potensi kerugian konstusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

- mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
 7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.